PENETAPAN
Nomor 171/Pdt.P/2021/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

HERI SUARDI, lahir di Lueng Putu 29 Agustus 1985, pekerjaan Buruh tani / perkebunan, bertempat tinggal di Gampong Tiba Mesjid, Kec. Mutiara Timur, Kab. Pidie untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti Bukti-bukti Surat Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 16 Agustus 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli melalui *e-court* pada tanggal 20 Agustus 2021 dengan Register Nomor 171/Pdt.P/2021/PN Sgi, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon yang bemama AIDIL AQASHA tersebut telah tercatatkan kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1107-LU- 26102020-0009 tertanggal 26 Oktober 2020;
2. Bahwa anak kandung pemohon yang bemama AIDIL AQASHA temyata menurut sepengetahuan pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut, bahwa nama tersebut tidak cocok;
3. Bahwa anak kandung pemohon yang bemama AIDIL AQASHA sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak-anak pada usia anak tersebut;
4. Bahwa dengan kondisi anak pemohon sering sakit-sakitan dan setelah pemohon bertanya dan meminta pendapat kepada orang tua yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut, disarankan agar nama AIDIL AQASHA diganti dengan nama MUHAMMAD ARZAQ;
5. Bahwa Selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu turut saya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan ini sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Istri
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon
4. Fotocopy Buku Nikah Pemohon
5. Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1107-LU-26102020-0009 tertanggal 26
6. Fotocopy Surat Keterangan Lahir

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut di atas, dengan ini pemohon mohon kehadapan Bapak/Ibu, untuk dapat memanggil pemohon dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian, guna untuk didengar keterangan dari pemohon, dan selanjutnya dapat memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama anak Pemohon AIDIL AQASHA telah diganti namanya menjadi MUHAMMAD ARZAQ;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak kandung pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1107-LU-26102020-0009 tertanggal 26 Oktober 2020, atas nama AIDIL AQASHA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah di tunjukkannya Penetapan ini untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1107-LU-26102020-0009 tertanggal 26 Oktober 2020, atas nama AIDIL AQASHA dan menerbitkan Akta Kelahiran anak pemohon yang baru, yang semula tercantum nama anak pemohon AIDIL AQASHA menjadi nama anak pemohon MUHAMMAD ARZAQ;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan dan membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon tetap pada isi dan maksud permohonannya dan tidak merubah atau menambah;

;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti-bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HERI SUARDI, NIK: 1118062908850001, diberi tanda bukti P-1;

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MARLAINI, NIK: 1107244605860003, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1107242708200001 atas nama Kepala Keluarga HERI SUARDI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie tertanggal 3 September 2020 diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0175/020/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mutiara Timur Kab Pidie tertanggal 16 Agustus 2019, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1107-LU-26102020-0009 atas nama AIDIL AQASHA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil di Sigli tertanggal 26 Oktober 2020, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotocopy Surat Keterangan Lahir Nomor 14/BA-K/PUSK-MMT/2020 tertanggal 19 September 2020;

Menimbang, bahwa fotocopy Bukti Surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut masing-masing telah diberi meterai cukup dan setelah Bukti Surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 dilakukan pemeriksaan dan dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan, ternyata seluruh Bukti Surat tersebut telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain Bukti-bukti Surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Rahmani;
   - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena tetangga dengan pemohon;
   - Bahwa pemohon sudah menikah dengan Marlaini dan mempunyai anak yang Bernama Aidil Aqasha;
   - Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama anak pemohon tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setau Saksi anak Pemohon tersebut belum genap 1 (satu) Tahun;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut dari Aidil Aqasha menjadi Muhammad Arzaq dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan dan menurut orang yang dituakan disarankan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangannya benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Nida Sabrina;
   - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena tetangga dengan pemohon;
   - Bahwa pemohon sudah menikah dengan Marlaini dan mempunyai anak yang Bernama Aidil Aqasha;
   - Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama anak pemohon tersebut;
   - Bahwa setau Saksi anak Pemohon tersebut belum genap 1 (satu) Tahun;
   - Bahwa setahu Saksi Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut dari Aidil Aqasha menjadi Muhammad Arzaq dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan dan menurut orang yang dituakan disarankan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangannya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Pemohon, yang menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan *a quo* adalah untuk mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama Aidil Aqasha menjadi Muhammad Arzaq;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pihak pemohon adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud ingin mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama Aidil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Aqasha diubah menjadi Muhammad Arzaq sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1107-LU-26102020-0009, tertanggal 26-10-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti-bukti Surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-6, dan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yakni Saksi Rahmaini dan Saksi Nida Sabrina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari proses pembuktian terhadap alat bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Bukti Surat bertanda P-1, P-3, P-4, P-5 dan P-6 telah diberi meterai yang cukup dan sama atau sesuai dengan surat aslinya, sehingga Bukti Surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Rahmani dan Saksi Nida Sabrina yang telah memberikan keterangannya dengan bersumpah, sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut adalah surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan, sehingga bukti tersebut merupakan surat autentik dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna sedangkan bukti surat bertanda P-6 bukanlah bukti yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut bukanlah bukti autentik namun bukti ini akan mempunyai nilai pembuktian sepanjang ada hubungannya dengan bukti-bukti yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sigli berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 RBg, Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan yang salah satunya meliputi tempat tinggal Tergugat. Ketentuan ini juga dapat diperluas keberlakuannya dalam perkara permohonan, dimana oleh karena perkara permohonan bersifat *voluntair* (tanpa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sengketa) dan satu-satunya pihak adalah Pemohon itu sendiri, maka Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili adalah yang meliputi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemohonan *a quo* tercantum Pemohon bertempat tinggal di Gampong Tiba Mesjid, Kec. Mutiara Timur, Kab. Pidie, hal mana bersesuaian dengan Bukti Surat bertanda P-1 berupa KTP Pemohon dan Bukti Surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga, dan oleh karena tempat tinggal Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sigli berwenang untuk memeriksa Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain itu dalam permohonannya Pemohon hendak mungubah nama anak yang bernama Aidil Aqasha yang menurutnya adalah anaknya, oleh karena itu Hakim perlu membuktikan apakah benar anak tersebut adalah anak Pemohon, sehingga berdasarkan Undang-undang ia berhak melakukan perbuatan hukum yang dalam hal ini mengajukan permohonan perubahan nama atas dan untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim mengacu pada alat bukti P-5 serta keterangan para Saksi, yang pada pokoknya anak yang bernama Aidil Aqasha berumur belum genap 1 (satu) tahun dan merupakan anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata cukup dari kedua alat bukti tersebut ternyata telah dapat dibuktikan bahwa seorang anak bernama Aidil Aqasha saat ini berusia belum genap 1 (satu) tahun atau tepatnya berumur 11 (sebelas) bulan adalah benar anak dari Pemohon sehingga berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon sebagai orang tuanya berhak mewakili perbuatan hukum anak di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan *petitum* angka 1 (satu) Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan *petitum* angka 2 (dua) dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi bahwa Pemohon mempunyai istri bernama Marlaini, keterangan para Saksi tersebut diperkuat dengan bukti P-4 diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan Marlaini;

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut dikarunia seorang Anak bernama Aidil Aqasha (*Vide,* bukti P-3 dan bukti P-5)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon tersebut dari Aidil Aqasha menjadi Muhammad

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Arzaq dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan dan menurut orang yang dituakan disarankan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dasar pengajuan permohonan perubahan nama tidak bisa ditangkap rasio, akan tetapi hal ini sudah menjadi kepercayaan masyarakat, Hakim dalam menangani suatu perkara harus menggali dan meresapi nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, apabila suatu nilai tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang lain maka itu sudah dianggap sebagai hukum meski tidak mampu ditangkap oleh rasio, sejatinya hukum itu untuk manusia bukan manusia untuk hukum;

Menimbang, bahwa dalam suatu segi mungkin perlu untuk menerobos ajaran *formalistic legal thinking* dalam kondisi tertentu, bahwa kalau diibaratkan hukum itu sebagai pohon, maka tidak dapat memandang bagian-bagian pohon itu secara *parsial*, melainkan secara keseluruhan. Tidak boleh memandang sebagian kayunya hanya dalam fungsi sebagai akar (yang dalam hukum adalah masyarakat dan nilai-nilai kulturnya) yang menyerap makanan dari tanah, tidak boleh memandang sebagian kayunya hanya dalam bentuk batang yang memperkukuh pohon itu (dalam hukum adalah hukum positif) dan tidak boleh memandang sebagian kayunya hanya sebagai dahan ranting yang menjulur ke atas langit dan berbagai arah untuk menghirup aroma surgawi (didalam hukum adalah nilai-nilai moral, agama dan etika). Hukum jika diibaratkan pohon, maka seluruh kayunya harus dipandang secara total, sebagai satu kesatuan yang utuh, terdiri dari hukum yang dilahirkan oleh masyarakat, hukum yang merupakan produk Negara dan nilai-nilai moral, keagamaan dan etika, ketiga pilar utama itu lah hukum yang utuh;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Hakim nama yang baru untuk Anak Pemohon tidaklah bertentangan kebiasaan, kepatutan dan kesusilaan maka *petitum* angka 2 (dua) Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan *petitum* angka 3 (tiga) Pemohon, dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* angka 3 (tiga) hanyalah pemberian izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon, sebagaimana pertimbangan hukum sebelumnya bahwa perubahan nama Anak menurut Hakim tidaklah bertentangan dengan nilai kebiasaan, kepatutan dan kesusilaan, dengan demikian Hakim memberi izin kepada Pemohon mengubah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nama Anaknya dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1107-LU-26102020-0009 tertanggal 26 Oktober 2020, atas nama AIDIL AQASHA;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka *petitum* angka 3 (tiga) Pemohon patut dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 (empat) Pemohon yaitu "*memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah di tunjukkanya Penetapan ini untuk* ***membatalkan*** *Kutipan Akta Kelahiran Nomor anak Pemohon Nomor : 1107-LU-26102020-0009 tertanggal 26 Oktober 2020, atas nama AIDIL AQASHA dan menerbitkan Akta Kelahiran anak pemohon yang baru, yang semula tercantum nama anak pemohon AIDIL AQASHA menjadi nama anak pemohon MUHAMMAD ARZAQ;*

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 (empat) tersebut pada pokoknya Pemohon meminta kepada Hakim untuk membatalkan kutipan akta kelahiran dan memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie untuk menerbitkan kutipan akta kelahiran dengan nama yang sudah diubah;

Menimbang, bahwa memori penjelasan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan pembatalan akta pecatatan sipil diperuntukkan bagi akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah;

Menimbang, bahwa adakalanya akta pencatatan sipil dibatalkan apabila terdapat kesalahan dari Pejabat Pencatatan Sipil dalam membuat akta pencatatan sipil artinya *in casu* kesalahan nama yang kesalahannya disebabkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil maka akta demikian yang perlu dibatalkan karena pengisian data kependudukan bukan berdasarkan dokumen yang sah, akan tetapi jenis permohonannya bukan "perubahan nama" tetapi "pembetulan/perbaikan nama", sederhananya jika Pemohon memohon mengubah nama karena inisiatifnya sendiri atau didasarkan pada suatu hal yang bukan karena kesalahan Pejabat Pencatatan Sipil hal demikian dikategorikan "perubahan nama" dan tidak diperlukan pembatalan akta pencatatan sipil;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa:

1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sama sekali tidak disyaratkan adanya pembatalan akta pencatatan sipil, demikian pula pengaturan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil sama sekali tidak disyaratkan adanya pembatalan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, mengatur mengenai pencatatan perubahan nama dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan pembahan nama;

b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan pembahan nama;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;

d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota memberikan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil; dan

e. kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 80 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil juga sama sekali tidak mensyaratkan adanya pembatalan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan pembatalan akta pencatatan sipil berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* produk Hakim merupakan Penetapan bukan Putusan, oleh karena pembatalan akta produknya Putusan secara teori dan praktik pembuktiannya bersifat *contentiosa* dan apakah hal ini berlaku secara kaku?;

Menimbang, bahwa karena Pasal 72 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, penjelasan pasal tersebut, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan Putusan Pengadilan, Hakim akan menggunakan penafsiran sistematis dan gramatikal terhadap Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan halaman 139 dari Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan, terdapat frasa “berdasarkan penetapan/putusan pengadilan....” pada formulir Catatan Pinggir Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil yang memiliki kode CP.17;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan, isi surat edaran nomor 1 mengatur sidang di luar gedung pengadilan dilaksanakan khususnya untuk perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana seperti permohonan ganti nama, permohonan ijin nikah, permohonan pengangkatan anak, permohonan akta kelahiran terlambat, permohonan perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran;

Menimbang, bahwa karena terdapat kata permohonan perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung tersebut, dan karena lampiran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 memberikan alternatif berupa Penetapan atau Putusan sebagai dasar pembatalan akta catatan sipil, Hakim berpendapat bahwa terdapat alasan hukum atau dasar hukum untuk membatalkan suatu akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa meskipun perubahan nama tidak disyaratkan untuk pembatalan akta pencatatan sipil apakah *petitum* angka 4 (empat) Pemohon ditolak karena tidak ada urgensinya?;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti di beberapa permohonan perbaikan dokumen kependudukan di Pengadilan Negeri Sigli tidak sedikit yang memohon untuk membatalkan dokumen kependudukan dimaksud, setelah diteliti dan ditemukan fakta bahwa apabila dalam suatu Penetapan tidak membatalkan akta kependudukan, Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie tidak bisa melaksanakan Penetapan tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan adanya realitas demikian apakah Hakim tetap berpegang teguh pada kepastian hukum ataukah mengacu pada keadilan dan kemanfaatan hukum?;

Menimbang, bahwa kendati pun demikian realitas dalam penerapan hukum, Hakim tidak boleh menyimpangi hukum sebegitu jauh dengan mengacu pada keadilan dan kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hakim agar tidak terjadi penyimpangan hukum begitu jauh dan setidak-tidaknya keadilan dan kemanfaatan hukum tetap terpenuhi frasa “membatalkan” Hakim mengubahnya menjadi “mencabut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas *petitum* angka 4 (empat) agar tidak terjadi penyimpangan hukum yang begitu dalam maka Hakim lakukan perubahan atau pun penambahan redaksionalnya. Dalam pada itu, *petitum* angka 4 (empat) juga akan diharmoniskan dengan ketentuan Pasal 52 dan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dengan mana *petitum* angka 4 (empat) serta penambahannya dan juga akan tertuang dalam *dictum* formulasinya adalah sebagai berikut:

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana tempat Pemohon berdomisili dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan berdasarkan laporan Pemohon tersebut memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1107-LU-26102020-0009 tertanggal 26 Oktober 2020

- Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah di tunjukkanya Penetapan ini untuk “mencabut” Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1107-LU-26102020-0009 tertanggal 26 Oktober 2020, dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru, yang semula tercantum nama anak Pemohon Aidil Aqasha diubah menjadi Muhammad Arzaq;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas *petitum* angka 4 (empat) Pemohon dikabulkan dengan penambahan dan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata berlaku asas beracara dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (4) RBG, dan dalam perkara permohonan *a quo* pihaknya hanyalah Pemohon seorang, dan Pemohon tidak pula mengajukan permohonan untuk pembebasan biaya perkara/*prodeo*, dengan demikian maka kepada Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan hukum yang bersangkutan serta peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan tersebut;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan anak Pemohon yang bernama Aidil Aqasha diubah namanya menjadi Muhammad Arzaq;

3. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak kandung Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1107-LU-26102020-0009 tertanggal 26 Oktober 2020, atas nama AIDIL AQASHA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana tempat Pemohon berdomisili dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan berdasarkan laporan Pemohon tersebut memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1107-LU-26102020-0009 tertanggal 26 Oktober 2020;

5. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah di tunjukkanya Penetapan ini untuk **“MENCABUT”** Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1107-LU-26102020-0009

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tertanggal 26 Oktober 2020 dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru, yang semula tercantum nama anak Pemohon Aidil Aqasha diubah menjadi Muhammad Arzaq;

6. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2021 oleh Kami, Cahya Adi Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sigli yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 171/Pdt.P/2021/PN Sgi tanggal 20 Agustus 2021, Penetapan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Syarifah Rafiqah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti	Hakim
Syarifah Rafiqah	Cahya Adi Pratama, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,00
4. PNBP	: Rp.	10.000,00
5. Sumpah	: Rp.	20.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Meterai	: Rp.	10.000,00 +
J U M L A H	**Rp 230.000,00** (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah)	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)